



**PUTUSAN
NOMOR 11/B/2024/PT.TUN.MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN**

Memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

IRWAN SARAGIH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jalan Bina Cipta 2 No. 3 Kelurahan Jati Cempaka RT 002/RW 011, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Email : irwansaragih84tun@gmail.com; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Bernama Parluhutan Situmorang, S.H., Edison Damanik, S.H., dan Christopher Primadany Ginting, S.H., semuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Law Firm Luhut Situmorang, SH & Partners yang berdomisili di Jalan Abdul Hakim Komp. Classis II No. 77 Pasar 1 Setiabudi, Tanjungsari Medan, domisili elektronik luhutsitumorang366@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023; Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/Penggugat**;

L A W A N

GUBERNUR SUMATERA UTARA, Berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara; dalam hal ini diwakili oleh Dwi Aries Sudarto, S.H., M.H., (Kepala Biro Hukum) Fredy, S.H., M.Hum., (Kepala Bagian Bantuan Hukum), Bambang Harianto, S.H., (Analisis Hukum Ahli Muda), Hendry R.K. Keloko, S.H., M.Si., Sebastian Marpaung, S.H., dan Muhammad Ibrahim Siregar, S.H., semuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang berkantor di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Domisili Elektronik (*e-litigasi*) pada litigasiprovusu@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 100.3/7443

Halaman 1, Putusan Nomor 11/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 22 Juni 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/ Tergugat**;

1. SAUR MANATAP BR. PANJAITAN, warga negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di Dusun VII Desa Perdamean Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pada saur_manatap@ yahoo.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, S.H., M.H., Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H., M. Roby, S.H., Pratiwi Utami Butar Butar, S.H., dan Rizky Fajar, S.H., semuanya warga negara Indonesia, adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Jermal XIV No. 16 Medan Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai - Kota Medan, e-mailkhadvamrizal@gmail.com dengan domisili elektronik pada amrizalwaspada@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2023; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 1**;

2. SUNSUMARTO, warga negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Dusun II Penara Kebun Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pada ngatimen.s@yahoo.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, S.H., M.H., Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H., M. Roby, S.H., Pratiwi Utami Butar Butar, S.H., dan Rizky Fajar, S.H., semuanya warganegara Indonesia, adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Jermal XIVNo. 16 Medan Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai – Kota Medan, e-mail khadvamrizal@gmail.com dengan domisili elektronik pada amrizalwaspada@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 2**;

3. GUNSANG SIMALANGO, warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi



Sumatera Utara, domisili elektronik pada gunsungs@yahoo.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, S.H., M.H., Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H., M. Roby, S.H., Pratiwi Utami Butar Butar, S.H., dan Rizky Fajar, S.H., semuanya warganegara Indonesia, adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Jermal XIV No. 16 Medan Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai – Kota Medan, e-mail khadvamrizal@gmail.com dengan domisili elektronik pada amrizalwaspada@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 3**;

4. **MANGASA HUTAGALUNG**, warga negara Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pada manghasah@yahoo.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, S.H., M.H., Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H., M. Roby, S.H., Pratiwi Utami Butar Butar, S.H., dan Rizky Fajar, S.H., semuanya warga negara Indonesia, adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Jermal XIV No. 16 Medan Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai - Kota Medan, e-mail khadvamrizal@gmail.com dengan domisili elektronik pada amrizalwaspada@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 4**;
5. **NOPA RIAYANDI** warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun II Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pada nopa@yahoo.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, S.H., M.H., Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H., M. Roby, S.H., Pratiwi Utami Butar Butar, S.H., dan Rizky Fajar, S.H., semuanya warga negara Indonesia, adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Jermal XIV No. 16 Medan Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai



– Kota Medan, e-mail khadvamrizal@gmail.com dengandomisili elektronik pada amrizalwaspada@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 5**;

6. **MISWATI** ahli waris Alm. M. RAFI'I, warga negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pada miswatiw49@yahoo.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, S.H., M.H., Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H., M. Roby, S.H., Pratiwi Utami Butar Butar, S.H., dan Rizky Fajar, S.H., semuanya warga negara Indonesia, adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Jermal XIV No. 16 Medan Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai - Kota Medan, e-mail khadvamrizal@gmail.com dengan domisili elektronik pada amrizalwaspada@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 6**;
7. **SALIEM** ahli waris Alm. SUTRISNO, warga negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang B Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pada sutrisno.no85@yahoo.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, S.H., M.H., Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H., M. Roby, S.H., Pratiwi Utami Butar Butar, S.H., dan Rizky Fajar, S.H., semuanya warga negara Indonesia, adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Jermal XIV No. 16 Medan Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai - Kota Medan, e-mail khadvamrizal@gmail.com dengan domisili elektronik pada amrizalwaspada@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 7**;
8. **SIGIT SUROSO**, warga negara Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung



Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pada sigit_suroso@yahoo.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, S.H., M.H., Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H., M. Roby, S.H., Pratiwi Utami Butar Butar, S.H., dan Rizky Fajar, S.H., semuanya warga negara Indonesia, adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Jermal XIV No. 16 Medan Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai – Kota Medan, e-mail khadvamrizal@gmail.com dengan domisili elektronik pada amrizalwaspada@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 8**;

9. **KONDAR SIMATUPANG**, warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pada kondak.s@yahoo.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, S.H., M.H., Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H., M. Roby, S.H., Pratiwi Utami Butar Butar, S.H., dan Rizky Fajar, S.H., semuanya warganegara Indonesia, adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Jermal XIV No. 16 Medan Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai – Kota Medan, e-mail khadvamrizal@gmail.com dengan domisili elektronik pada amrizalwaspada@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 9**;

10. **PONIKEM** ahli waris Alm. LEGIMIN, warga negara Indonesia, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pada legiminp@yahoo.com dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, S.H., M.H., Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H., M. Roby, S.H., Pratiwi Utami Butar Butar, S.H., dan Rizky Fajar, S.H., semuanya warga negara Indonesia, adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amrizal, S.H., &



Rekan, beralamat di Jln. Jermal XIV No. 16 Medan Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai - Kota Medan, e-mail khadvamrizal@gmail.com dengan domisili elektronik pada amrizalwaspada@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 10**;

11. **NURIWAN**, warga negara Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tinggal di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pada nuriwan.s@yahoo.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, S.H., M.H., Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H., M. Roby, S.H., Pratiwi Utami Butar Butar, S.H., dan Rizky Fajar, S.H., semuanya warganegara Indonesia, adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Jermal XIV No. 16 Medan Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai - Kota Medan, e-mail khadvamrizal@gmail.com dengan domisili elektronik pada amrizalwaspada@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 11**;
12. **MARULI SITORUS**, warga negara Indonesia, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pada msitorus98@yahoo.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, S.H., M.H., Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H., M. Roby, S.H., Pratiwi Utami Butar Butar, S.H., dan Rizky Fajar, S.H., semuanya warganegara Indonesia, adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Jermal XIV No. 16 Medan Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai-Kota Medan, e-mail khadvamrizal@gmail.com dengan domisili elektronik pada amrizal waspada@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 12**;



13. **WAGIMIN**, warga negara Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pada wagimin.0@yahoo.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, S.H., M.H., Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H., M. Roby, S.H., Pratiwi Utami Butar Butar, S.H., dan Rizky Fajar, S.H., semuanya warga negara Indonesia, adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Jermal XIV No. 16 Medan Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai – Kota Medan, e-mail khadvamrizal@gmail.com dengan domisili elektronik pada amrizalwaspada@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 13**;
14. **HARIADI**, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pada hariadi.adi76@yahoo.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, S.H., M.H., Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H., M. Roby, S.H., Pratiwi Utami Butar Butar, S.H., dan Rizky Fajar, S.H., semuanya warga negara Indonesia, adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Jermal XIV No. 16 Medan Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai – Kota Medan, e-mail khadvamrizal@gmail.com dengan domisili elektronik pada amrizalwaspada@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 14**;
15. **HINDUN** ahli waris Alm. M. AYUF SIHOTANG, warga negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pada hindundun23@gmail.com dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, S.H., M.H., Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H., M. Roby, S.H., Pratiwi Utami Butar



Butar, S.H., dan Rizky Fajar, S.H., semuanya warga negara Indonesia, adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Jermal XIV No. 16 Medan Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai - Kota Medan, e-mail khadvamrizal@gmail.com dengan domisili elektronik pada amrizalwaspada@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 15**;

16. **NGATIO**, warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun II Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pada ngatio2@yahoo.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, S.H., M.H., Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H., M. Roby, S.H., Pratiwi Utami Butar Butar, S.H., dan Rizky Fajar, S.H., semuanya warga negara Indonesia, adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Jermal XIV No. 16 Medan Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai - Kota Medan, e-mail khadvamrizal@gmail.com dengan domisili elektronik pada amrizalwaspada@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 16**;

17. **SUSIONO**, warga negara Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun II Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pada ono_susi@yahoo.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, S.H., M.H., Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H., M. Roby, S.H., Pratiwi Utami Butar Butar, S.H., dan Rizky Fajar, S.H., semuanya warga negara Indonesia, adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Jermal XIV No. 16 Medan Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai – Kota Medan, e-mail khadvamrizal@gmail.com dengan domisili elektronik pada amrizalwaspada@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus



tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 17**;

18. **SURIPNO**, warga negara Indonesia, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pada suripno125@yahoo.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, S.H., M.H., Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H., M. Roby, S.H., Pratiwi Utami Butar Butar, S.H., dan Rizky Fajar, S.H., semuanya warga negara Indonesia, adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Jermal XIV No. 16 Medan Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai - Kota Medan, e-mail khadvamrizal@gmail.com dengan domisili elektronik pada amrizalwaspada@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 18**;
19. **SYAMSUL BAHRI DAMANIK**, warga negara Indonesia, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Dusun II Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pada syamsulbahri_damanik@yahoo.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, S.H., M.H., Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H., M. Roby, S.H., Pratiwi Utami Butar Butar, S.H., dan Rizky Fajar, S.H., semuanya warga negara Indonesia, adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Jermal XIV No. 16 Medan Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai - Kota Medan, e-mail khadvamrizal@gmail.com dengan domisili elektronik pada amrizalwaspada@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 19**;
20. **MARTIK** ahli waris Alm. SUKARMAN, warga negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pada sukarmanmartik@yahoo.com



dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, S.H., M.H., Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H., M. Roby, S.H., Pratiwi Utami Butar Butar, S.H., dan Rizky Fajar, S.H., semuanya warga negara Indonesia, adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Jermal XIV No. 16 Medan Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai - Kota Medan, e-mail khadvamrizal@gmail.com dengan domisili elektronik pada amrizalwaspada@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 20**;

21. **SUDIRMAN**, warga negara Indonesia, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun II Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pada man260@yahoo.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, S.H., M.H., Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H., M. Roby, S.H., Pratiwi Utami Butar Butar, S.H., dan Rizky Fajar, S.H., semuanya warga negara Indonesia, adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Jermal XIV No. 16 Medan Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai – Kota Medan, e-mail khadvamrizal@gmail.com dengan domisili elektronik pada amrizalwaspada@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 21**;

22. **NGATINI** ahli waris Alm. MARIMIN, warga negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pada marwinngatini@yahoo.com dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, S.H., M.H., Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H., M. Roby, S.H., Pratiwi Utami Butar Butar, S.H., dan Rizky Fajar, S.H., semuanya warga negara Indonesia, adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Jermal XIV No. 16 Medan Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai - Kota Medan, e-mail khadvamrizal



@gmail.com dengan domisili elektronik pada amrizalwaspada@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 22**;

23. **BUDI HERMANTO**, warga negara Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun II Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pada budih4190@yahoo.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, S.H., M.H., Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H., M. Roby, S.H., Pratiwi Utami Butar Butar, S.H., dan Rizky Fajar, S.H., semuanya warganegara Indonesia, adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Jermal XIVNo. 16 Medan Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai-Kota Medan, e-mail khadvamrizal@gmail.com dengan domisili elektronik pada amrizalwaspada@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023;

selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 23** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini:

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN. tanggal 20 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI :

Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan eksepsi Para Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*legal standing*) yang dirugikan;

Pokok Perkara :



1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.949.500,- (dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah diucapkan pada sidang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi secara elektronik;

Bahwa pihak Pembanding/Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan Akta Permohonan Banding Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN. tanggal 4 Desember 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa pihak Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 7 Desember 2023, yang mengemukakan dalam Memori Bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, dengan alasan sebagaimana selengkapnya di dalam memori bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Eksepsi

-Menolak Eksepsi Terbanding/Tergugat dan Eksepsi Para Terbanding II Intervensi/Para Tergugat II Intervensi;

Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pembanding/Penggugat adalah Penggarap yang Sah dan dilindungi oleh hukum/undang-undang dan Pemerintah;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.

Halaman 12, Putusan Nomor 11/B/2024/PT.TUN.MDN



84/G/2023/PTUN.MDN tanggal 20 November 2023;

4. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1108/2022 tentang Penetapan Daftar Nominatif sebagai Penerima Hak berikutnya dari tanah yang dikeluarkan Dari Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara II Kepada Saur Manatap Br Panjaitan Dkk yang terletak Di Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang seluas 399.809 M2;
5. Mewajibkan Terbanding/Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1108/2022 tentang Penetapan Daftar Nominatif sebagai Penerima Hak Berikutnya Dari Tanah Yang Dikeluarkan Dari Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara II kepada Saur Manatap Br Panjaitan Dkk yang terletak Di Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Seluas 399.809 M2;
6. Mewajibkan Terbanding/Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penyerahan lahan kepada Pembanding/Penggugat sebagai ahli waris dan sebagai kuasa Alfonsius Saragih dkk sesuai Risalah Panitia II I Plus 2022 yang mengabulkan tuntutan Alfonsius Saragih, dkk;
7. Menghukum Terbanding/Tergugat dan Para Terbanding II Intervensi/Para Tergugat II Intervensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa terhadap Memori Banding Pembanding/Penggugat, pihak Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Desember 2023, bahwa Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, dan menolak memori banding Pembanding/Penggugat dengan dalil-dalil alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan



Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding tersebut, dan atau setidaknya menyatakan permohonan Banding tersebut tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat Pengadilan;

Bilamana Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa terhadap Memori Banding Pembanding/Penggugat, pihak Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 23 telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Desember 2023, bahwa Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, dan menolak memori banding Pembanding/Penggugat dengan dalil-dalil alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding tersebut, dan atau setidaknya menyatakan permohonan Banding tersebut tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;

MENGADILI SENDIRI:



- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat Pengadilan.

Atau dalam hal Majelis Hakim Yang Mulia Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 23 telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 23 telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN tanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 November 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN tanggal 4 Desember 2023, maka jika dihitung tenggang waktu



pengajuan permohonan banding dari Pembanding/Penggugat, masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* pasal 1 angka 12 PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/ SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik huruf I angka 21, yang menyatakan hari adalah hari kalender, dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang, oleh karenanya permohonan banding Pembanding/Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN. tanggal 20 November 2023 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh Para pihak, keterangan saksi dari Pembanding/Penggugat dan saksi Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 sampai Tergugat II Intervensi 23, Memori Banding Pembanding/Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding setelah memeriksa dan meneliti dengan cermat atas putusan *e court* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN tanggal 20 November 2023, ternyata telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sehingga Majelis Hakim Banding sebagai *judex facti* ditingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa



pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN. tanggal 20 November 2023 yang dimohon banding harus dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding Pembanding/Penggugat, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sehingga terhadap Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan yang untuk Pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;



2. Memperkuat Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN., tanggal 20 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis**, tanggal **14 Maret 2024** oleh kami **NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H.,M.H.** dan, **FITRIAMINA, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Keputusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SAHRIANI HASIBUAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak ataupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H.,M.H. **NURMAN SUTRISNO, S.H.,M.Hum.**

ttd

FITRIAMINA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

SAHRIANI HASIBUAN, S.H.

Halaman **18**, Keputusan Nomor 11/B/2024/PT.TUN.MDN



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai PutusanRp 10.000,00
2. Biaya Redaksi PutusanRp 10.000,00
3. Biaya Proses PerkaraRp230.000,00
- J u m l a h Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Halaman 20, Putusan Nomor 11/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)